

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD PADA DRIVER DAN
KONSUMEN GO-JEK YANG TIDAK SESUAI APLIKASI
(Studi Pada Shelter Go-Jek Embung Korpri)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**MUHAMAD RIZKY ANUGRAH VANDIA
NPM. 1521030242**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD PADA DRIVER DAN
KONSUMEN GO-JEK YANG TIDAK SESUAI APLIKASI
(Studi Pada Shelter GO Go-Jek Embung Korpri)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**Muhamad Rizky Anugrah Vandia
NPM. 1521030242**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Sucipto, S.Ag. M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan akad pada driver dan konsumen go-jek yang tidak sesuai aplikasi di shelter go-jek Embung Korpri Bandar Lampung. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dengan mengamati akad yang tidak sesuai aplikasi di shelter go-jek Embung Korpri Bandar Lampung.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana akad yang terjadi antara driver dan konsumen go-jek yang tidak sesuai aplikasi, dan bagaimana pandangan hukum islam tentang akad pada driver dan konsumen go-jek yang tidak sesuai aplikasi.

Metode Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai akad pada driver dan konsumen go-jek yang tidak sesuai aplikasi di shelter go-jek Embung Korpri Bandar Lampung, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, skripsi, kepustakaan, dokumentasi, dan literature-literatur lainnya. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan akad pada driver dan konsumen go-jek yang tidak sesuai aplikasi di shelter go-jek Embung Korpri Bandar Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa driver go-jek bisa memilih setuju atau bisa menolak untuk mengantarkan konsumen sesuai tujuan diaplikasi. Jika driver setuju maka terjadilah akad antara driver dan konsumen go-jek. Pandangan hukum Islam pada praktek pemesanan go-jek antara konsumen dan driver di Shelter Go-jek Embung Korpri bertentangan dengan hukum Islam, akadnya menjadi *fasid* (rusak) serta dapat merugikan pihak driver, hal ini disebabkan karena driver go-jek melakukan akad dengan konsumen untuk diantarkan ke lokasi yang tidak sesuai aplikasi dengan sengaja dan secara manual diluar pada aplikasi, dan hal tersebut diperbolehkan dilakukan oleh konsumen go-jek, dikarenakan kesalahan pada jaringan sinyal handphone atau titik lokasi yang dituju belum terdapat pada aplikasi go-jek yang menyebabkan pihak konsumen dengan terpaksa memesan dengan titik tujuan lokasi yang terdekat, dan dengan syarat pihak driver dengan konsumen saling sepakat menyetujui saling suka dan rela dengan tujuan tolong menolong baik dalam akadnya maupun dalam upah yang di berikan konsumen di luar aplikasi sebagai rasa terimakasih kepada driver go-jek, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata kunci: Akad, Go-Jek, Hukum Islam

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Rizky Anugrah Vandia
NPM : 1521030242
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pada Driver dan Konsumen Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi (Studi Pada Shelter Go-Jek Embung Korpri)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 02 Februari 2022

Penulis,

Muhamad Rizky Anugrah Vandia
NPM. 1521030242



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Muhamad Rizky Anugrah Vandia

NPM : 1521030242

Fakultas : Syariah

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pada Driver dan Konsumen Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi (Studi Pada Shelter Go-Jek Embung Korpri)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hj. Nurmazli, S.H., S.Ag., M.Ag.
NIP. 197111061998032005

Sucipto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196612271995031001

**Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pada Driver dan Konsumen Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi (Studi Pada Shelter Go-Jek Embung Korpri)”, disusun oleh Muhamad Rizky Anugrah Vandia, NPM : 1521030242, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah pada Hari/Tanggal: Senin, 07 Maret 2022, Pukul 14.00 - 16.00 WIB.

Tim Penguji

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

(.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

(.....)

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I.

(.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

(.....)

Penguji III : Sucipto, S.Ag. M.Ag.

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah,

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿سورة النحل, ٧٩﴾

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

(Q.S. An-Nahl [2]: 97)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil'alam, dengan menyebut nama Allah SWT serta sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafa'atnya. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang tercinta dan tersayang, Ayahandaku Pantony Indra S.Sos. dan Ibundaku Dian Novita tercinta yang begitu bermurah hati dan tulus sepenuh waktu membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran, senantiasa beribu harapan dan berjuta do'a tulus ikhlas dilangitkan untuk keberhasilanku. Terima kasihku yang tak terhingga atas segala yang telah diberikan kepadaku. Kedua adikku tersayang Rizka Maharani Azzahra Vandia dan Qeysha Balqis Vandia serta Annisa Nurfastryah, S.Pd., yang selalu membantu, memotivasi dan mendoakan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Muhamad Rizky Anugrah Vandia, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 20 Agustus 1997, anak pertama dari pasangan Pantony Indra S.Sos. dan Dian Novita. Pendidikan dimulai dari TK Al-Azhar 4 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2003, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sukarame Bandar Lampung selesai tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kartika II-2 Bandar Lampung selesai tahun 2012, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Bandar Lampung selesai tahun 2015 dan pada tahun yang sama mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2015.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 02 Februari 2022

Yang Membuat,

Muhamad Rizky Anugrah Vandia
NPM. 1521030242

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut-Nya, semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I. Selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Susi Nurkholidah, M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing I, dan Bapak Sucipto, S.Ag. M.Ag. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan membimbing, mengarahkan, dan memotivasi skripsi ini hingga selesai.
5. Team Penguji Skripsi : Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua sidang, Muslim, S.H.I., M.H.I. selaku sekretaris, Dr. Susiadi AS, M.Sos.I. selaku penguji I, Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. selaku penguji II, dan Sucipto, S.Ag. M.Ag. selaku penguji III.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan umum serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus.

7. Seluruh Staf dan karyawan tata usaha, perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan fasilitas serta bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Supriyono sebagai staf dan pengurus Embung Korpri, serta teman-teman Go-Jek Shelter Embung Korpri yang telah memberikan bantuan dan arahan serta penjelasan hingga terselesainya skripsi ini.
9. Orang tuaku Bapak Pantony Indra S.Sos. dan Ibu Dian Novita serta adik-adikku Rizka Maharani Azzahra Vandia dan Qeysa Balqis Vandia yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi serta semangat.
10. Teman-teman seperjuangan Muamalah Kelas A angkatan 2015, kawan-kawan The Apesss MU A (Iwan, Anggi, Bekti, Yuli, Hendar, Orin, Andry, Ade, Yogi, Agung, Irwan, Rezal, David, Irfan) serta kawan-kawan KKN Kelompok 05 Desa Karang Sari (Annisa, Riza, Tiodon, Qifti Atun, Imel, Mawar, Muli Novia, Fatime, Gita, Meri, Estu).
11. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
12. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya, sampai terselesainya skripsi ini.

Semoga kemurahan hati dan kebaikan Bapak dan Ibu serta semua pihak yang memberikan bantuan, bimbingan mendapatkan balasan oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karenanya diharapkan kritik dan saran dari pembaca agar tercapai kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bandar Lampung, 02 Februari 2022

Muhamad Rizky Anugrah Vandia
NPM. 1521030242

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 3 |
| C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian..... | 6 |
| D. Rumusan Masalah | 7 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 8 |
| H. Metode Penelitian..... | 12 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 18 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Akad Ijarah Dalam Islam | |
| 1. Pengertian Akad Ijarah..... | 20 |
| 2. Dasar Hukum Akad Ijarah | 22 |
| 3. Rukun dan Syarat Akad Ijarah..... | 26 |
| 4. Pembagian Akad Ijarah..... | 27 |
| 5. Berakhirnya Akad Ijarah..... | 32 |

| | |
|--|----|
| B. Upah Dalam Islam | |
| 1. Pengertian Upah..... | 32 |
| 2. Dasar Hukum Upah..... | 34 |
| 3. Rukun dan Syarat Upah..... | 40 |
| 4. Penentuan Upah dalam Ijarah..... | 43 |
| 5. Sistem Pengupahan..... | 47 |
| BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | |
| 1. Sejarah Singkat Go-Jek..... | 48 |
| 2. Sejarah Singkat Embung Korpri Sukarame Bandar Lampung..... | 50 |
| 3. Sejarah Singkat Shelter Embung Korpri..... | 52 |
| B. Akad Pemesanan Go-Jek antara Konsumen dan Driver di Shelter Go-Jek Embung Korpri Sukarame Bandar Lampung..... | 54 |
| C. Upah Pemesanan Go-Jek antara Konsumen dan Driver di Shelter Go-Jek Embung Korpri Sukarame Bandar Lampung..... | 59 |
| BAB IV ANALISIS PENELITIAN | |
| A. Pelaksanaan Akad Yang Terjadi antara Driver dan Konsumen Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi di Shelter Go-Jek Embung Korpri..... | 64 |
| B. Pandangan Hukum Islam Tentang Akad pada Driver dan Konsumen Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi di Shelter Go-Jek Embung Korpri..... | 70 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 81 |
| B. Rekomendasi..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 3.1 Nama dan Jumlah Anggota Shelter Go-jek Embung Korpri..... | 54 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 3 Rekomendasi Penelitian Dinas
- Lampiran 4 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 5 Blanko Konsultasi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Hasil Cek Turnitin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dan sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan untuk menghindari akan terjadinya kesalah pahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi ini. Dengan penjelasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan.

Adapun skripsi ini berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pada Driver Dan Konsumen Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi**” (Studi Pada Shelter Go-Jek Embug Korpri). Istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

1. **Tinjauan** yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. **Hukum Islam** adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya.²
3. **Akad** adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.³ Pengertian

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

akad berasal dari bahasa Arab, al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.⁴ Jadi yang dimaksud akad adalah suatu kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

4. **Driver** atau sopir adalah pengemudi yang dibayar untuk mengemudikan kendaraan bermotor.⁵
5. **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁶
6. **GO-JEK** adalah merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek.⁷
7. **Aplikasi** adalah program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu.⁸

Bedasarkan uraian di atas, maka maksud judul skripsi ini adalah mengkaji dari segi hukum Islam mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pada Driver dan Konsumen Go-Jek yang Tidak Sesuai Aplikasi (Studi Pada Shelter Go-Jek Embung Korpri).

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 43.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

⁵ Pengertian driver atau sopir, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sopir> diakses pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 13.10

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 750.

⁷ Pengertian Go-Jek <https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK> diakses pada tanggal 19 Mei 2019 pukul 10.58

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 85.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, di bumi ini tidak dapat melepaskan diri dari berbagai macam kebutuhan, dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang senantiasa saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah muamalah.⁹ Muamalah yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik, salah satunya dari perbuatan muamalah adalah tentang akad. Secara istilah, definisi akad dengan arti umum segala sesuatu pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan suatu keinginan sendiri tanpa adanya paksaan.¹⁰

Maka hubungan hukum antara driver dengan konsumen go-jek ialah sebagaimana seseorang menyewa pihak kedua yaitu driver go-jek untuk mengerjakan sesuatu atas perintah pihak pertama dengan sebuah akad sesuai pada aplikasi go-jek, setelah perintah itu dilaksanakan pihak kedua tersebut akan mendapat bayaran atas jasa dari pihak pertama. Maka dari itu akad yang dapat diberlakukan antara konsumen dengan driver ialah akad ijarah. Ijarah sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, karena itu akad antara driver dengan konsumen go-jek ialah termasuk ke dalam akad ijarah. Upah mengupah adalah memberikan imbalan sebagai

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 2.

bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.¹¹ Upah mengupah yaitu mengambil manfaat tenaga manusia, menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya.¹²

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan atau upahnya. Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ

أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ ﴿رواه ابن ماجه﴾¹³

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).

Hadist di atas menjelaskan bahwa memberikan upah kepada pekerja itu hendaklah kita memberikan upah kepadanya sebelum keringatnya mengering. Atau dengan kata lain, kita harus segera mungkin membayar upah pekerja bila telah selesai kerjanya dan hendaklah kita memberitahukan kepadanya upah yang akan diterimanya ketika ia masih dalam pekerjaannya atau dari awal sebelum ia menunaikan pekerjaannya sebagaimana akad atau perjanjian awal.

¹¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015). 141.

¹² Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 122.

¹³ Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah, Juz II, No. 2443* (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009), 817.

Dalam hal ini jasa angkutan ojek online atau yang biasa disebut go-jek yang sudah biasa digunakan jasanya oleh hampir seluruh kalangan masyarakat dan keberadaannya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat, upah pada jasa ojek online go-jek ini sudah diatur dan jelas pembayaran upahnya yang di mana sudah terdapat pada aplikasi go-jek tersebut, bahkan sudah terdapat tempat penjemputan dan pengantaran jarak tempuhnya. Dengan diketahuinya lokasi penjemputan dan pengantaran tersebut sudah jelas tujuan dan lokasi yang akan driver go-jek antarkan, driver dan konsumen sudah saling mengetahui nominal harga yang akan dibayarkan untuk jasa upah go-jek tersebut, dikarenakan aplikasi sudah otomatis menghitung harga jasa go-jek sesuai tempat penjemputan dan pengantaran serta jarak yang ditempuh sesuai yang konsumen pesankan melalui aplikasi go-jek, driver hanya tinggal melihat aplikasi yang ia miliki agar mengetahui upah jasa yang akan dibayarkan dan kemana konsumen ini akan di antarkan karena sudah jelas terdapat pada aplikasi go-jek. Namun meski sudah jelas terdapat pada aplikasi go-jek, sering kali konsumen meminta driver go-jek untuk mengantarkan ke tempat yang tidak sesuai aplikasi atau ke tempat yang di luar dari tujuan yang sudah terdapat di aplikasi, yang dimana konsumen tidak menuliskan tujuannya pada aplikasi tersebut dari awal dan bahkan konsumen memintakan ke tempat dan tujuan yang berbeda, hal tersebut sangat sering terjadi dan konsumen memberitahukan lokasi tujuan yang tidak sesuai aplikasi tersebut saat berada di perjalanan menuju lokasi yang sudah sesuai titik lokasi pada aplikasi.

Latar belakang seperti yang telah dipaparkan di atas menjadi dasar dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap akadnya untuk mengetahui pembayaran jasa ojek online go-jek tersebut yang tidak sesuai aplikasi dan itu sudah di luar dari akad awal yang terjadi antara driver dan konsumen go-jek. Di mana karena adanya lokasi tujuan yang baru dan tidak sesuai aplikasi yang sudah di luar dari akad atau kesepakatan awal yang jelas terdapat pada aplikasi go-jek, baik harga jasa go-jek, maupun tujuan lokasi dan jarak yang di tempuh, karena tidak sesuai pada akad awal di aplikasi tersebut yang berbeda lokasi tujuan dan jarak yang di tempuh, timbul ketidak jelasan pembayaran upah yang akan diterima driver go-jek, apakah karena jarak yang berbeda akan ditambahkan biaya upah driver go-jek, atau tetap konsumen membayar dengan harga sesuai aplikasi. Dengan adanya kasus pemesanan di luar akad awal dan di luar aplikasi tersebut antara driver dan konsumen go-jek tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti kasus tentang **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pada Driver dan Konsumen GO-JEK yang Tidak Sesuai Aplikasi” (Studi Pada Shelter GO- JEK Embung Korpri).**

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penelitian difokuskan terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Maka peneliti memfokuskan kepada pelaksanaan akad antara driver dengan konsumen go-jek serta pandangan hukum Islam mengenai praktek pemesanan go-jek tersebut karena tidak adanya kesesuaian pada aplikasi go-jek. Yang diteliti dengan kriteria yang sesuai

dengan permasalahan yaitu driver go-jek yang aktif yang menetap di shalter go-jek embung korpri dan paham mengenai masalah tersebut serta sudah sering mengalami kejadiannya.

D. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana akad yang terjadi antara driver dan konsumen go-jek yang tidak sesuai aplikasi?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang akad pada driver dan konsumen go-jek yang tidak sesuai aplikasi?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akad yang terjadi pada driver dan konsumen go-jek yang tidak sesuai aplikasi.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam tentang akad pada driver dan konsumen go-jek yang tidak sesuai aplikasi.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan baru terhadap hukum Islam dalam melakukan transaksi pada aplikasi ojek online go-jek sehingga masyarakat lebih paham lagi mengenai transaksi pada ojek online dan dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan tersebut yang penyelesaiannya sesuai dengan hukum Islam.

2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penyusun kaji tentang jasa transportasi. Akan tetapi belum ada sama sekali yang membahas secara spesifik tentang objek yang sama pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa tulisan yang membahas tentang jasa transportasi online.

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Ade Ulfah Nurjanah tahun 2019 yang berjudul **“Pengembangan Akad Syariah Pada Jasa Layanan Transportasi Online: Studi Perjanjian Jasa Go-Ride PT. Go-jek”** yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara para pihak dalam layanan jasa Go-Ride, menganalisis akad yang diterapkan pada sistem pembayaran Go-Pay dengan para pihak dalam transaksi Go-Ride, serta menganalisis prinsip syariah pada penerapan akad pada layanan jasa Go-Ride. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa PT. Gojek belum menerapkan prinsip syariah namun terdapat beberapa unsur dalam perjanjian layanan jasa Go-Ride ini yang telah dapat dikatakan memenuhi prinsip syariah. Perjanjian layanan jasa Go-Ride menimbulkan suatu hubungan hukum antara para pihak yang terlibat, di antaranya hubungan hukum antara customer dengan PT. Gojek ialah customer mewakili kepada PT. Gojek untuk mencari driver maka akad yang berlaku adalah

akad wakalah. Hubungan hukum antara costumer (penumpang) dengan driver ialah penumpang menggunakan jasa driver untuk mengantarkannya ke tempat tujuannya, maka akad yang berlaku ialah akad ijarah, serta hubungan hukum antara driver dengan PT. Gojek Indonesia pun berlaku akad wakalah bil ujah.¹⁴ Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang akad layanan pada aplikasi go-jek, namun perbedaannya adalah berfokus menganalisis akad yang diterapkan pada sistem pembayaran go-pay dan menganalisis prinsip syariah pada go-jek, sedangkan penelitian ini tentang akad dan upah yang terjadi antara driver dan konsumen go-jek yang tidak sesuai aplikasi.

2. Pada skripsi yang ditulis oleh Hendri Saputra pada tahun 2021 yang berjudul **“Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Grab Dan Maxim Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** yang dimana meneliti akad dan sistem kerja ojek online dikota Bengkulu perspektif ekonomi syariah. Pada skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan akad ojek online Grab dan Maxim di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Untuk menjelaskan sistem kerja pada pelayanan ojek online Grab dan Maxim di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan hasil Praktik akad dalam kedua ojek online ini adalah musyarakah akad (syirkah al aqad). Praktik sistem kerja pada aplikasi ojek online Grab dan Maxim bahwa sistem kerja pada pelayanan aplikasi ojek online Grab dan Maxim antara perusahaan kepada driver, bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap

¹⁴ Ade Ulfah Nurjannah, *“Pengembangan Akad Syariah Pada Jasa Layanan Transportasi Online: Studi Perjanjian Jasa Go-Ride PT. Gojek”* (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 55.

kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen karena terjadinya interaksi antara konsumen dengan pihak driver. Dan harga sudah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri, maka driver hanya melaksanakan yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan.¹⁵ Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang akad layanan ojek online, namun perbedaannya adalah berfokus menganalisis sistem kerja pada aplikasi ojek online Grab dan Maxim, sedangkan penelitian ini tentang akad yang terjadi antara driver dan konsumen pada aplikasi go-jek.

3. Pada skripsi yang ditulis oleh Nur Khalimah tahun 2020 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Penetapan Insentif Driver Gojek”** yang bertujuan untuk mengetahui perjanjian penetapan insentif driver Gojek di Bandar Lampung dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang perjanjian penetapan insentif driver Gojek di Bandar Lampung. Hasil Penelitian ini diperoleh bahwa perjanjian penetapan insentif pada driver gojek mengacu pada ketentuan perusahaan yang berlaku nasional. Terjadinya penurunan insentif pada driver Gojek didasarkan atas kebijakan dari kantor operator Gojek di Bandar Lampung yang dilakukan secara sepihak (tidak melibatkan driver Gojek). Hal ini dimungkinkan karna dalam aturan yang berlaku secara nasional tidak menyebutkan atau diatur secara tegas melalui mekanisme musyawarah. Menurut hukum Islam perjanjian penetapan insentif pada driver Gojek yang berlaku secara nasional dapat dibenarkan karena ditetapkan melalui mekanisme musyawarah. Adapun

¹⁵ Hendri Saputra, *"Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Grab Dan Maxim Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"* (Skripsi, Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2021).

penurunan insentif pada driver Gojek oleh kantor operator Gojek di Bandar Lampung tidak menyalahi aturan yang ditetapkan oleh perusahaan Gojek secara nasional. Namun jika penurunan insentif driver Gojek tersebut dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau melalui tahapan sosialisasi terlebih dahulu pada driver Gojek, akan lebih baik dan tidak menimbulkan gejolak dikalangan para driver Gojek.¹⁶ Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang layanan aplikasi go-jek, namun perbedaannya adalah berfokus pada perjanjian penetapan insentif driver go-jek, sedangkan penelitian ini tentang akad yang terjadi antara driver dan konsumen go-jek.

4. Pada skripsi yang ditulis oleh Ismawati pada tahun 2019 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi GoFood”** yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi gofood dan restoran gofood dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan transaksi gofood. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dianalisis bahwa pelaksanaan pembayaran upah jasa pada ojek online adalah dibolehkan dalam Islam. Karena sesuai dengan *ijarah dzimmah*, yaitu sewa atas manfaat. Terjadinya perbedaan pembayaran dengan tunai dan go-pay yaitu, untuk memudahkan konsumen membayar terhadap biaya pengguna layanan aplikasi gojek, dan akan simpel dan praktis menggunakan go-pay. karena akadnya *ijarah dzimmah*, menjadi hak pihak yang menyewakan jasa (driver/perusahaan gojek) untuk memberikan discount sebagai *athaya* dan pemberian yang dibolehkan oleh syara‘, dan tidak merugikan pihak driver

¹⁶ Nur Khalimah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Penetapan Insentif Driver Gojek" (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

ataupun konsumen.¹⁷ Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang driver dan konsumen pada layanan go-jek, namun perbedaannya adalah berfokus menganalisis transaksi go-food, sedangkan penelitian ini tentang akad yang terjadi di layanan go-ride pada aplikasi go-jek.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan baik pembahasan, kesimpulan, maupun pemahaman terhadap penelitian yang penulis lakukan. Objek kajian di sini adalah bagaimana akad yang terjadi pada driver dan konsumen go-jek yang tidak sesuai aplikasi dan pandangan Hukum Islam terhadap pembayaran upah driver go-jek yang tidak sesuai aplikasi.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya di peroleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁸ Dengan ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung dalam hal transaksi ojek online atau yang dikenal dengan go-jek yang terjadi di shelter go-jek embung korpri yang dimana tempat berkumpul driver gojek untuk menunggu konsumen yang dapat kita peroleh datanya untuk kemudian diadakannya penelitian lapangan.

¹⁷ Anggun Dianitami, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Go-Food (Studi Pada Restoran Go-Food Sukarame Bandar Lampung)*" (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁸ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grafindo, 2008). 2-3.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan. Dengan ini, penulis akan mendeskripsikan tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap transaksi ojek online atau yang dikenal dengan go-jek yang terjadi di shelter go-jek embung korpri.

2. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data skunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan

¹⁹ Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 81.

data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁰

Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari beberapa driver dan konsumen go-jek di shalter go-jek embung korpri.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²¹ Dalam hal ini yang menjadi populasi penelitian adalah driver go-jek di shelter embung korpri sebanyak sebanyak 20 driver go-jek dan beberapa konsumen go-jek.

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 91.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2013), 117.

b. Sampel

Sampel adalah bagian yang menjadi objek yang sesungguhnya dari penelitian tersebut.²² Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini ialah purposive sampling atau teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²³ Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.²⁴ Kriteria yang di ambil yaitu driver go-jek yang aktif yang menetap di shalter go-jek embung korpri dan paham mengenai masalah tersebut serta sudah sering mengalami kejadiannya. Sehingga sampel penelitian ini di ambil 5 orang yang sesuai dengan kriteria tersebut, dikarenakan sangat mendekati dan lebih paham, dan 5 konsumen go-jek yang pernah mengalami pemesanan go-jek yang tidak sesuai dengan aplikasi pada shelter embung korpri.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak driver go-jek dan konsumen, yang kemudian akan dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas dan diteliti. Pada praktiknya

²² Ibid, 199.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: alfabeta, 2017),

²⁴ Ibid.

peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk kemudian diajukan secara langsung kepada pihak tersebut terkait dengan permasalahan yang tertera sebelumnya di atas yang selanjutnya akan ditinjau dari pandangan hukum Islam.

b. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap praktek akad yang terjadi antara driver dan konsumen go-jek.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, laporan, agenda, dan lainnya.²⁵

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁶ Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 202.

²⁶ Nasution, *Metode Penelitian Riset (Metode Penelitian)* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), 122.

dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematika Data (*systemating*)

Bertujuan menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,²⁷ dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam tentang akad yang terjadi antara driver dan konsumen go-jek yang pemesanannya tidak sesuai aplikasi tersebut. Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis.

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum ini hendak menilai kejadian yang khusus.²⁸

Selain metode deduktif, penulisan ini juga menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa

126. ²⁷ Muhamad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian* (Bandung: Citra Astya Bhakti, 2010),

²⁸ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 181.

yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.²⁹

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara global dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yakni:

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel.

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang kajian teori tentang akad ijarah dalam islam dan upah mengupah dalam islam. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu akad ijarah dalam islam dan upah mengupah dalam islam. Untuk akad ijarah dalam islam terdiri dari pengertian akad ijarah, dasar hukum akad ijarah, rukun dan syarat ijarah, pembagian akad ijarah, berakhirnya akad ijarah. Dan untuk upah mengupah dalam islam terdiri dari pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, penentuan upah, dan macam macam upah.

²⁹ Ibid., 182.

Bab III dalam skripsi ini berisi tentang laporan hasil penelitian yang memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian yang dibagi menjadi tiga yaitu sejarah singkat go-jek, sejarah singkat Embung Korpri, dan sejarah singkat shelter go-jek Embung Korpri. Kemudian ada laporan hasil penelitian tentang akad pemesanan go-jek antara konsumen dan driver di shelter go-jek Embung Korpri Sukarame Bandar Lampung, serta upah pemesanan go-jek antara konsumen dan driver di shelter go-jek Embung Korpri Sukarame Bandar Lampung.

Kemudian dilanjutkan bab IV tentang analisis yang berisi tentang pelaksanaan akad antara konsumen dan driver di shelter go-jek Embung Korpri Sukarame Bandar Lampung, dan pandangan hukum Islam praktek pemesanan go-jek antara konsumen dan driver di shelter Embung Korpri Sukarame Bandar Lampung. Sebagai akhir pembahasan yaitu bab V yang berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran. Sementara itu untuk akhir dalam penulisan penelitian ini ialah bagian yang berisi tentang daftar rujukan, dan lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Ijarah dalam Islam

1. Pengertian Ijarah

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Ijarah adalah perjanjian (kontrak) dalam hal upah-mengupah dan sewa-menyewa.³⁰ Sayyid Sabiq berpendapat dalam Fiqih Sunah, *al ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.³¹

Dalam bahasa arab sewa-menyewa dikenal dengan *al-Ijarah* yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Sedangkan dalam Ensiklopedi Muslim Ijarah diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Jadi antara pengertian dalam bahasa Arab dan pengertian dalam KUHPerdata mempunyai unsur kesamaan, sedangkan yang membedakannya bahwa pengertian dalam bahasa Arab tidak secara tegas menentukan jangka waktu.

Di dalam hukum islam iatilah orang yang menyewakan dikenal dengan *mu'jir*, sedangkan orang yang menyewa diistilahkan dengan

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 539.

³¹ Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 228.

musta'jir, dan benda yang disewa dikenal dengan istilah *ma'jur*, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ujrah*.³²

Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Keduanya benar karena ijarah dibagi dua bagian, yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas benda.

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.³³

Berbagai pernyataan di atas intinya memberikan pemahaman bahwa ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang atau jasa. Ijarah merupakan suatu akad

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah* (Belrut: Danal Kitab al-'Arabiyah, 1971), 177.

³³ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121.

kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Sementara itu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 mendefinisikan ijarah, “ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran”.³⁴

2. Dasar Hukum Akad Ijarah

Sebagaimana pengertian ijarah adalah suatu akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa, istilah yang berhubungan dengan ijarah dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW terdapat beberapa ayat Al-Qur’an dan Sunnah yang berkaitan dengan ijarah, yaitu :

a. Al-Qur’an Surat At-Talaq [65]: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ

أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

ط ۗ وَأُمِّرُوا ۗ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ ﴿سورة الطلاق, ٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan

³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta, 2011), Pasal 20, 11.

baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. At-Talaq [65]: 6)

Dari surah At-Talaq ayat 6 Allah memerintahkan kepada hambaNya yang beriman supaya membayar imbalan atau upah dan bermusyawarah dalam segala sesuatu dengan baik.

b. Al-Qur'an Surat Al-Qasas [28]: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿سورة

القصص, ٢٦﴾

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Q.S. Al-Qasas [28]: 26)

Surat Al-Qasas ayat 26 dijelaskan bahwa menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan karena jasa kekuatan pada diri seseorang dan atas amanah yang di berikan.

c. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّىَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۗ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ ۗ بِوَلَدِهَا

وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

وَتَشَاوِرِ فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِن أَرَدْتُم أَن تَسْرِعُوا ۖ فَإِن جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُم مَّا ۖ أَتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿سورة البقرة، ٣٣٢﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)

Dari surat Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa upah penyusuan itu berlaku selama dua tahun yang diberikan kepada ibu yang menyusui bayinya, baik yang sudah diceraikan maupun masih sebagai isteri. Pemberian upah dan sandang itu dilakukan dengan cara yang ma‘ruf (baik) dan jika ingin anaknya disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa apabila orang tuanya memberikan upah yang baik.

- d. Hadits Nabi Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ

أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ ﴿رواه ابن ماجه﴾³⁵

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah, Shahih 2434).

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi SAW memerintahkan, bayarkanlah upah itu sebelum kering keringatnya, artinya upah musta'jir dibayarkan secepatnya atau dengan kata lain selesai bekerja langsung menerima upahnya. Bersegeralah dalam memberikan upah dan jangan menunda-nunda dalam pemberian upah pada seseorang yang telah melaksanakan pekerjaannya.

- e. Ijma'

Mengenai disyari'atkannya ijarah, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya. Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu

³⁵ Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah, Juz II, No. 2443, 817.*

disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

Ijarah merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia lainnya. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.³⁶

3. Rukun dan Syarat Akad Ijarah

a. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiyah rukun ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad
- 2) *Sighat* (ijab dan Kabul)
- 3) Sewa atau imbalan
- 4) Manfaat.³⁷

b. Syarat Ijarah

Berikut merupakan syarat sah dari ijarah, di antaranya:

³⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.

³⁷ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 278.

- 1) Kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad ijarah tersebut, apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad ijarah nya tidak sah.
- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan, apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
- 3) Kemanfaatan yang disewakan dibolehkan menurut syara', oleh karena itu para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.³⁸
- 4) Objek transaksi akad dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, dan realita. Serta objek ijarah bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Seperti menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa. Ulama sepakat menyatakan bahwa sewa-menyewa seperti ini tidak sah.³⁹

4. Pembagian Akad Ijarah

Apabila dilihat dari jenis manfaatnya, Ijarah dibagi menjadi dua macam, yaitu Ijarah yang mengambil manfaat benda, seperti menyewakan, wilayah, tanah atau hewan dan Ijarah yang mengambil manfaat tenaga, tindakan atau jasa, seperti pekerja, buruh bangunan (Ijarah a'yan dan Ijarah amal). Dalam Ijarah amal, *ajir* ada dua macam, yaitu:

³⁸ Ibid., 279.

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 233.

- a. *Ajir khas (ajir khusus)*, dapat diartikan sebagai orang yang mencari upah untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu, dengan syarat hanya akan bekerja khusus untuk mereka saja, misalnya pembantu rumah tangga, pegawai negeri dan termasuk jasa go-jek. *Ajir khas* tidak dibenarkan bekerja untuk orang lain dalam waktu selama masih terikat dalam pekerjaan dengan *musta'jirnya*, kecuali kalau diijinkan *musta'jir* itu.
- b. *Ajir Musytarak (ajir umum)*, yaitu orang yang mencari upah untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, tanpa syarat khusus bagi seorang atau beberapa orang tertentu. Dengan demikian *Ajir Musytarak* dapat menerima pekerjaan dari orang banyak dalam satu waktu, tanpa memperhatikan apakah khakekatnya ia hanya bekerja untuk seorang atau orang banyak, juga tanpa dibedakan apakah dalam perjanjian yang diadakan itu disertai ketentuan waktu untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud atau tidak.⁴⁰

Ijarah dari segi objek yang berupa manfaat yang dipertukarkan, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akad ijarah atas barang (sewa barang) dan ijarah atas jasa (jual-beli tenaga/keahlian /keterampilan yang dilakukan oleh seseorang (*ijarah 'ala alasykhash*). Wahbah Zuhaili, dalam kitab Muamalat al-Maliyyah al-Mua'shirah, menjelaskan ragam ijarah dari dua segi, yaitu dari segi tujuan dan dari segi manfaat yang dipertukarkan.

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van hoeve.t.t, 1996), 662.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum ijarah terbagi dua, yaitu ijarah terhadap benda atau sewa-menyewa, dan ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah, sebagai berikut:

a. Sewa-Menyewa

Yang dimaksud sewa-menyewa adalah mengambil manfaat dari suatu benda. Jadi, dalam hal ini bendanya tidak kurang sama sekali. Dengan kata lain, terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya.⁴¹

Cara menetapkan hukum akad ijarah yaitu: Menurut Hanafiyah dan malikiyah, ketentuan hukum akad ijarah (sewa menyewa) berlaku sedikit demi sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat. Hal ini karena manfaat dari suatu benda yang disewa bisa dipenuhi sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi, menurut syafi'iyah dan hanabilah ketentuan hukum akad ijarah (sewa-menyewa) itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah seperti benda yang tampak. Sebagai akibat dari perbedaan antara hanafiyah dan malikiyah di satu pihak dan syafi'iyah serta hanabilah di pihak lain, timbul perbedaan antara lain dalam masalah berikutnya:

⁴¹ Sriono, "Telaah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (*Al Ijarah*) Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol 01, no. 01 (2013): 94, <https://doi.org/10.36987/jiad.v1i1.476>.

1) Hubungan antara uang sewa dengan akad

Menurut syafi'iyah dan hanabilah, uang sewa (*ujrah*) dapat dimiliki dengan semata-mata telah dilakukannya akad, karena ijarah adalah akad *mu'awadhah* yang apabila tidak dikaitkan dengan syarat, secara otomatis menimbulkan hak milik atas kedua imbalan (manfaat dan sewa) begitu akad selesai, persis seperti timbulnya hak milik dalam jual beli. Menurut hanafiah dan malikiyah, uang sewa tidak bisa dimiliki hanya semata-mata dengan akad saja, melainkan diperoleh sedikit demi sedikit sesuai dengan manfaat yang diterima. Dengan demikian, *mu'jir* (orang yang menyewakan) tidak bisa menuntut uang sewa sekaligus, melainkan berangsur. Hal tersebut dikarenakan *mua'wadhah* yang mutlak tanpa syarat, apabila kepemilikan dalam salah satu barang yang ditukarkan belum tetap maka imbalan yang lain juga belum bisa diterima, karena dalam hal ini dituntut adanya keseimbangan antara hak masing-masing pihak.

2) Penyerahan barang yang disewakan setelah akad

Menurut hanafiah dan malikiyah, *mu'jir* diwajibkan untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada *musta'jir* setelah dilakukannya akad, dan ia tidak boleh menahannya dengan tujuan untuk memperoleh pembayaran uang sewa. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut mereka upah tidak wajib dibayar hanya semata-mata karena akad, melainkan karena diterimanya manfaat, sedangkan pada waktu akad manfaat itu belum

ada. Manfaat baru diterima sedikit demi sedikit setelah barang yang disewa mulai digunakan.

3) Ijarah dikaitkan dengan masa yang akan datang

Menurut hanafiah, malikiyah dan hanabilah, ijarah boleh disandarkan kepada masa yang akan datang. Misalnya, kata orang yang menyewakan: “saya sewakan rumah ini kepada anda selama satu tahun, dimulai bulan januari 2008” sedangkan akad dilakukan pada bulan november 2007. Hal tersebut dikarenakan akad ijarah itu berlaku sedikit demi sedikit, sesuai dengan timbulnya *ma'qud alaih* (objeknya) yaitu manfaat. Dengan demikian, objek akad yang berupa manfaat itu seolah-olah benda yang berdiri sendiri, dan menyandarkan jual beli kepada sesuatu yang belum ada hukumnya tidak sah.⁴²

b. Ijarah atas pekerjaan (upah-mengupah)

Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, termasuk driver go-jek dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini (pribadi ataupun serikat) menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh.⁴³

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 227-333.

⁴³ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah* (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya Offset, 2017), 236.

5. Berakhirnya Akad Ijarah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad ijarah akan atau dapat berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya jika telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dengan selesainya pekerjaan. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.⁴⁴
- c. Ijarah juga habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika spesifik (seperti rusaknya baju yang disewakan untuk dijahit) karena tidak mungkin mengambil manfaat setelah barang itu rusak, sehingga tidak ada gunanya melanjutkan akad.⁴⁵

B. Upah Dalam Islam

1. Pengertian Upah

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁴⁶ Upah juga merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Hak atas upah timbul dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Upah

⁴⁴ Ibid. h. 280.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011), 430.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 114.

diberikan sebagai balas jasa atau kepada orang lain yang berstatus sebagai penerima atas jasa atau suatu manfaat. Upah di dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ujrah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Al-‘iwadu* (ganti). Oleh karena itu tawab (pahala) disebut dengan *ajru* atau upah.⁴⁷

Sedangkan menurut istilah yang di maksud upah atau *ujrah* adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁸ Adapun mengenai syarat-syaratnya, diantaranya jangka waktu harus diketahui, upah yang akan diterima juga harus diketahui, dan pekerjaan yang akan dilakukan. Masalah sahnya pengupahan atas jenis pekerjaan itu ditentukan oleh syariat. Karena tidak sah memberikan upah atas pekerjaan yang diharamkan.

Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar kehidupan bagi para pekerja. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 203.

⁴⁸ Ibnu Mas'ud and Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 138.

dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Upah yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).⁴⁹

2. Dasar Hukum Upah

Para ulama fiqih mengatakan bahwa yang menjadikan dasar-dasar hukum *ujrah* adalah Al-Qur'an, Al-sunnah dan Ijma'.

a. Al-Qur'an surah Al-Kahf [18]: 30

﴿سُورَةُ الْكَافِرَاتِ﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۗ ﴿٣٠﴾

⁴⁹ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 2002, 114.

“Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.” (Q.S. Al-Kahf [18]: 77)

Dari surat Al-Kahf ayat 77 dijelaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah akan membalasnya dengan adil. Allah tidak akan berlaku dzalim dengan menyia-nyiakan amal hambanya.

b. Al-Qur'an surat Az-Zukhruf [43] :32

أَهُمْ يُفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرًا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

يَجْمَعُونَ ﴿سورة الزخرف، ٦٣﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Az-Zukhruf [43] :32)

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Karena banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat disiapkannya secara mandiri, maka dia harus menjadi makhluk sosial.

Dengan demikian dia membutuhkan orang lain sehingga hal ini menjadikan mereka saling tolong-menolong dan butuh membutuhkan. Salah satu wujud dari adanya rasa saling tolong-menolong dan butuh-membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari adalah upah-mengupah atau *ujrah*.⁵⁰

c. Al-Qur'an surat An-Nahl [16]: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿سورة النحل, ٧٩﴾

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl [2]: 97)

Dari surat An-Nahl ayat 97 dimaksudkan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akherat. Amal saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, Al-Qur'an dan atau Sunnah Nabi Muhammad SAW. maka seorang yang bekerja pada suatu badan usaha dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi/menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang karyawan yang bekerja dengan benar,

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsiral-Mishbah Vol. 12* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 563.

akan menerima dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akherat

- d. Hadits riwayat ‘Abd Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَحْيَرًا فَأَعْلِمَهُ أَجْرَهُ ﴿رواه عبد الرزاق﴾⁵¹

“Dari Abu Sa'id berkata, "Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya.” (H.R. Abd Razzaq).

Hadits ini menerangkan tentang keabsahan akad ijarah di bidang ketenagakerjaan dan memberikan cara bagaimana kita melakukan sewa kontrak pekerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan atau konflik.

- e. Memberi upah bagi tukang bekam Dalam Shahih Muslim pada kitab Al-Musaqah no 2954:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

وَأَسْتَعَطَّ ﴿رواه مسلم﴾⁵²

“Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminta untuk dibekam, lalu beliau memberi upah kepada tukang bekam.” (H.R. Shahih Muslim).

⁵¹ Abu Bakar Abdul Razzaq bin Hammam al-Shan'ani, *Mushannaf Abdul Razzaq*, Juz. VIII, No. 15024 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 2012), 235.

⁵² Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi* Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 33.

Hadist diatas menerangkan bahwa Rasulullah meminta untuk dibekam kemudian Rasulullah memberikan upah kepada tukang bekam tersebut. Dalam hadits tersebut juga menggambarkan bahwa berikanlah upah atas sesuatu yang telah seseorang kerjakan.

f. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam suatu perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁵³

Mengenai disyariatkannya ijarah, para sahabat dan tabi'in, mereka semua telah memperbolehkan hukum ijarah, selain itu pula ada yang mengatakan bahwa Ijma' ulama tentang perkara ijarah kembali kepada nash Al-Qur'an dan sunnah nabi yang suci, semua ulama sepakat dan tidak seorang ulama' pun yang membatah kesepakatan (ijma') ini.⁵⁴

g. Dasar hukum Undang-Undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan:

⁵³ H. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh Cetakan Pertama* (Jakarta, 2010), 145.

⁵⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar, (Terj) K.H Syarifuddin Anwar Dan K.H Misbah Mustafa* (Surabaya: Bina Iman, 1994), 694.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerja kepada pekerja/buruh ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan-peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.⁵⁵ Upah yang ditetapkan menurut lamanya waktu, harus dibayar sejak saat si buruh mulai bekerja hingga saat berakhirnya hubungan kerja. Tiada upah yang harus dibayar untuk waktu selama mana si buruh tidak melakukan pekerjaan yang dijanjikan. Pembayaran upah yang ditetapkan dalam uang harus dilakukan dalam alat pembayaran yang sah di Indonesia.⁵⁶

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh Undang-Undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara' dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan.

⁵⁶ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014),

pengupahan (*Al-ijarah*) sebagaimana telah diuraikan diatas , maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah, dengan kata lain sewa-menyewa atau upah-mengupah dibolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara *syar'i* dan tidak merugikan pihak pekerja atau orang yang telah melakukan sesuatu pekerjaan.

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Syarat Upah

Adapun syarat-syarat upah menurut Taqiyuddin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

- 1) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- 2) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- 3) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa).
- 4) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang.

Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.

- 5) Upah yang diberikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- 6) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.⁵⁷

b. Rukun Upah

Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: Adapun sewa menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa.

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu ijab dan qabul. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud

⁵⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam Alih Bahasa Muhammad Maghfur Wahid* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 89.

dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu :

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *Musta'jir*.⁵⁸

2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad, terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁵⁹

3) Upah

Upah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*. Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari

⁵⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2002, 117.

⁵⁹ Moh Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 178.

pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

- c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa menyewa.⁶⁰

4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *mustajir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.⁶¹

4. Penentuan Upah dalam Ijarah

Masalah yang sering muncul di permukaan dewasa ini dalam dunia kerja adalah yang menyangkut upah kerja. Syari'at islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun sunnah Rasul.⁶²

Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja ini dapat dijumpai dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl [16]: 90.

⁶⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

⁶¹ Ibid. h. 232.

⁶² Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 133.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿سورة النحل, ٠٩﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (Q.S. An-Nahl [16]: 90)

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan pada pemberi kerja (majikan) untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan pada para pekerjanya, sebab para pekerja tersebut sudah memberikan tenaganya dan mempunyai andil untuk menambah penghasilan bagi majikan maka majikan berkewajiban untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal memberikan upah yang layak.

Dalam Ijarah, apabila upah telah disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang telah disebutkan, apabila belum disebutkan maka upahnya bisa disebutkan upah yang sepadan. Oleh karena itu upah bisa diklarifikasikan menjadi dua yaitu : pertama, upah yang telah disebutkan (*ajru al-musamma*) kedua, upah yang sepadan (*ajru al-mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajru al-musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima). Kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.

Disamping itu, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari yang telah disebutkan sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan *syara'*.

Adapun upah yang sepadan (*ajru al-mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya, apabila akad ijarahnya telah menyebutkan jasa kerjanya. Dan upah yang sepadan tersebut bisa jadi merupakan upah yang sepadan dengan pekerjaannya saja, apabila akad ijarahnya menyebutkan jasa pekerjaannya.⁶³

Untuk menentukan upah yang sepadan atau pantas (*ajru al-mitsli*) itu sebenarnya sulit, karena ukuran kepantasan upah kerja itu relatif, yang dipandang pantas oleh *musta'jir* seringkali masih belum dipandang pantas oleh *ajir*, sehingga masih sering terjadi tawar menawar setelah pekerjaan dimaksud selesai dikerjakan.

Tidak adanya pembatasan cara-cara ini adalah dikarenakan upah tersebut juga berbeda-beda menurut situasi dan perbaharui oleh banyak faktor, diantaranya adalah jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan, harga barang yang diproduksi dan taraf hidup. Faktor-faktor inilah yang oleh para ahli hukum Islam dijadikan dasar dalam menentukan upah yang sepadan atau pantas, hal ini terdapat pada firman Allah SWT. Q.S. At-Talaq [65]: 6

⁶³ An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam Alih Bahasa Muhammad Maghfur Wahid*, 103.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ
 وَأُتْمِرُوا ۚ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿سورة الطلاق, ٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. At-Talaq [65]: 6)

Adanya perbedaan upah diantara berbagai tingkatan pekerja adalah dikarenakan adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil materil.⁶⁴

Adapun yang menjadi pijakan untuk memperkirakan upah adalah jasa, bukan berdasarkan hasil seorang *ajir*, serta tidak diperkirakan berdasarkan batas taraf hidup yang paling rendah dalam komunitas tertentu. Atas dasar inilah para ahli menentukan upah seorang *ajir* dengan memperhatikan nilai jasanya ditengah masyarakat. Apabila terjadi perselisihan dalam

⁶⁴ Mohammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), 117.

menentukan nilai jasa tersebut dalam masyarakat, maka tidak bisa ditentukan dengan argumentasi atau *hujjah* tertentu, melainkan cukup dengan pendapat para ahli. Ahli yang memeperkirakan upah tersebut hendaknya dipilih oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak *musta'jir* dan *ajir*. Apabila kedua belah pihak belum memilih seorang ahli atau masih berselisih maka mahkamah atau negaralah yang berhak menentukan ahli bagi mereka.⁶⁵

5. Sistem Pengupahan

Sistem pembayaran/pengupahan Menetapkan setandar upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak syari'ah bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mua'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.⁶⁶

⁶⁵ An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam Alih Bahasa Muhammad Maghfur Wahid*, 104.

⁶⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 121.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Abdul Razzaq bin Hammam al-Shan'ani. *Mushannaf Abdul Razzaq, Juz. VIII, No. 15024*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 2012.
- Adri, "Akad Driver dan Konsumen Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi", *Wawancara*, Oktober 29, 2021.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar, (Terj) K.H Syarifuddin Anwar Dan K.H Misbah Mustafa*. Surabaya: Bina Iman, 1994.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam Alih Bahasa Muhammad Maghfur Wahid*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Andi Wijaya, "Upah Pemesanan Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi", *Wawancara*, Oktober 29, 2021.
- Annisa, "Akad Driver dan Konsumen Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi", *Wawancara*, Oktober 29, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2011.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van hoeve.t.t, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. IV*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dianitami, Anggun. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Go-Food (Studi Pada Restoran Go-Food Sukarame Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Ferdiansyah, "Akad Driver dan Konsumen Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi", *Wawancara*, Oktober 29, 2021.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- H. Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh Cetakan Pertama*. Jakarta, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja

- Grapindo Persada, 2003.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Iwan Setiawan, "Upah Pemesanan Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi", *Wawancara*, Oktober 29, 2021.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Kadir, Muhamad Abdul. *Hukum Dan Penelitian*. Bandung: Citra Astya Bhakti, 2010.
- Kartini, Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khalimah, Nur. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Penetapan Insentif Driver Gojek*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Letak Geografis mbung Korpri <https://goo.gl/maps/ivVVea6rLjpbWW6s5> diakses pada tanggal 10 oktober 2021 pukul 10.30 WIB
- Maharani, "Upah Pemesanan Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi", *Wawancara*, Oktober 30, 2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta, 2011.
- Manan, Mohammad Abdul. *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2015.
- Mas'ud, Ibnu, and Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Mubarok, Jaih. *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya Offset, 2017.
- Muhammad Bin Yazid Bin Majah. *Sunan Ibn Majah, Juz II, No. 2443*. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Nasution. *Metode Penelitian Rresearch (Metode Penelitian)*. Bandung: Bumi Aksara, 1996.
- Novita, "Upah Pemesanan Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi", *Wawancara*, Oktober 30, 2021.
- Nurhayati, Sri, and Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Nurjannah, Ade Ulfah. "Pengembangan Akad Syariah Pada Jasa Layanan

- Transportasi Online: Studi Perjanjian Jasa Go-Ride PT. Gojek,” 55. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Pasaribu, Chairuman, and Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Pengertian Driver atau sopir, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sopir> diakses pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 13.10
- Pengertian Embung <https://id.wikipedia.org/wiki/Embung> diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB
- Pengertian Go-Jek <https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK> diakses pada tanggal 19 Mei 2019 pukul 10.58
- Pengertian Shelter <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-shelter/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 11.00 WIB
- Produk Layanan go-jek diakses pada <https://www.gojek.com/id-id/products/> tanggal 10 Oktober 2021 pukul 08.00 WIB
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grafindo, 2008.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Tony, "Upah Pemesanan Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi", *Wawancara*, Oktober 29, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih As-Sunnah*. Belrut: Danal Kitab al-'Arabiyyah, 1971.
- . *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Saefulloh, Moh. *Fikih Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Saputra, Hendri. *Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Grab Dan Maxim Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.
- Sejarah Tentang Go-jek <https://www.gojek.com/id-id/about/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 08.00 WIB
- Shihab, M. Quraish. *Tafsiral-Mishbah Vol. 12*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sriono. “Telaah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Al Ijarah) Dalam Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* 01, no. 01 (2013).
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&G*. Bandung: Al Fabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

———. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Supriyono, "Sejarah Singkat Shelter Embung Korpri", *Wawancara*, Oktober 30, 2021.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syauqi, "Upah Pemesanan Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi", *Wawancara*, Oktober 30, 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan.

Zainal Arifin, "Akad Driver dan Konsumen Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi", *Wawancara*, Oktober 29, 2021.

Zainal Arifin, "Sejarah Singkat Shelter Embung Korpri", *Wawancara*, Oktober 29, 2021.